



LURAH HARGOREJO KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN/ PENERGERASAN JALAN
USAHA TANI (PENINGKATAN JUT DI RT 107 RW 31 PADUKUHAN
NGULAKAN) TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 bidang Pelaksanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Peningkatan JUT di RT 107 RW 31 Padukuhan Ngulakan) dapat berjalan dengan tertib, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b.bahwa sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Hargorejo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Peningkatan JUT di RT 107 RW 31 Padukuhan Ngulakan) Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
27. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
29. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2022;
30. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022; dan
31. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Peningkatan JUT di RT 107 RW 31 Padukuhan Ngulakan) Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pendukung lainnya;
2. Melaksanakan kegiatan;

3. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
4. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Pamong Kalurahan yang membidangi dan Carik.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal 20 Juli 2022

LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
2. Ka. Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo;
3. Panewu Kokap ;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 LURAH HARGOREJO
 NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/
 REHABILITASI/ PENINGKATAN/
 PENGKERASAN JALAN USAHA TANI
 (PENINGKATAN JUT DI RT 107 RW
 31 PADUKUHAN NGULAKAN)

TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	AGUSTINA VIVIN WULANDARI	Dukuh Ngulakan
2	Sekretaris	TONI BAGAS PRAKOSA	Tokoh Kemasyarakatan
3	Anggota	ADI SUPRAMONO, ST	Tokoh Kemasyarakatan



Hargorejo, 20 Juli 2022
 LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO